

10-30-2022

## Kebijakan Visa Indonesia: Keamanan, Dampak, Peluang, Tantangan dan Teknologi Informasi

Afif Nur Anshari

*Kajian Imigrasi Sekolah Kajian Stratejik & Global Universitas Indonesia*, afif.anshari@gmail.com

Nurina Noviarini

*Kajian Imigrasi Sekolah Kajian Stratejik & Global (SKSG) Universitas Indonesia*, noviarini03@gmail.com

Luqman Nur Chandra

*Kajian Imigrasi Sekolah Kajian Stratejik & Global (SKSG) Universitas Indonesia*, luqmann90@gmail.com

Hardika Mayline

*Kajian Imigrasi Sekolah Kajian Stratejik & Global (SKSG) Universitas Indonesia*,  
hardikamaylinetp@gmail.com

Atika Ariani S

*Kajian Imigrasi Sekolah Kajian Stratejik & Global (SKSG) Universitas Indonesia*, atikaariyani@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jkskn>



Part of the [Defense and Security Studies Commons](#), [Other Social and Behavioral Sciences Commons](#), [Peace and Conflict Studies Commons](#), and the [Terrorism Studies Commons](#)

---

### Recommended Citation

Anshari, Afif Nur; Noviarini, Nurina; Chandra, Luqman Nur; Mayline, Hardika; and Ariani S, Atika (2022) "Kebijakan Visa Indonesia: Keamanan, Dampak, Peluang, Tantangan dan Teknologi Informasi," *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*: Vol. 5: No. 2, Article 7.

DOI: 10.7454/jkskn.v5i2.10067

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jkskn/vol5/iss2/7>

This Article is brought to you for free and open access by the School of Strategic and Global Studies at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional by an authorized editor of UI Scholars Hub.

# Kebijakan Visa Indonesia: Keamanan, Dampak, Peluang, Tantangan dan Teknologi Informasi

**Afif Nur Anshari, Nurina Noviarini, Luqman Nur Chandra, Hardika Mayline, Atika Ariani S<sup>1</sup>**  
afif.anshari@gmail.com ; noviarini03@gmail.com; luqmann90@gmail.com ; hardikamaylinetp@gmail.com ;  
atikaariyani@gmail.com

## Abstract

A visa is an authorization for an individual to travel to the country issuing the visa before get a residence permit. Given the importance of the visa function for the State in controlling and supervising the entry and stay of foreigners to enter the territory of a country, it is deemed necessary to further elaborate on visa policies in Indonesia. This research uses a qualitative approach which is research that aims to observe, investigate and describe the development of visas in Indonesia so that it can be found in the field how the development of visas in Indonesia both in terms of state security, impacts and opportunities as well as challenges that can occur as well as the use of information technology in support the visa policy and see best practices in visa policies in other countries as an overview and input for the development of visa policies in Indonesia.

**Keywords:** *Visa Policy, State Control, State Security, Information Technology*

Visa adalah otorisasi bagi seorang individu untuk melakukan perjalanan ke negara penerbit visa sebelum memperoleh izin tinggal. Mengingat pentingnya fungsi visa bagi negara dalam mengontrol dan mengawasi orang asing untuk masuk dan tinggal ke wilayah suatu negara, maka dirasa perlu untuk mengelaborasi lebih lanjut mengenai kebijakan visa di Indonesia. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengamati, menyelidiki dan mendeskripsikan perkembangan visa di Indonesia sehingga dapat ditemukan di lapangan bagaimana perkembangan visa di Indonesia baik dari segi keamanan negara, dampak dan peluang serta tantangan yang bisa terjadi serta pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang kebijakan visa tersebut serta melihat best practices dalam kebijakan visa yang ada di negara lain sebagai sebuah tinjauan dan masukan bagi perkembangan kebijakan visa di Indonesia.

**Kata kunci:** *Kebijakan Visa, Kontrol Negara, Keamanan Negara, Teknologi Informasi.*

*Copyright © 2022 Jurnal Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. All rights reserved*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Peminatan BNN SKSG Universitas Indonesia

## 1. Pendahuluan

Visa menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham) No. 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal adalah keterangan tertulis, baik secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal. Sedangkan menurut International Civil Aviation Organization (ICAO) MRTDs Regional Seminar visa adalah otorisasi bagi seorang individu untuk melakukan perjalanan ke negara penerbit visa dan mengajukan pendaftaran izin tinggal. Catatan lebih lanjut, visa tidak sama dengan izin tinggal untuk masuk ke Negara tersebut (Slavenas, 24-26 November 2010).

Regional Seminar on MRTDs memberikan gambaran mengenai konsep visa diperuntukkan untuk melindungi Negara penerima dari masuknya orang asing secara ilegal, melindungi wisatawan pemegang visa serta sebagai sumber devisa (di Indonesia dikenal sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak). Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Undang-Undang Keimigrasian) bagi orang asing visa dapat dilihat sebagai aspek pengawasan dan pelayanan. Dalam aspek pengawasan visa mengontrol dan mengawasi masuk dan tinggalnya orang asing sesuai dengan kebijakan selective policy di Indonesia. Selain dari segi pengawasan, visa adalah bentuk pelayanan Keimigrasian khususnya terhadap orang asing yang berpengaruh terhadap devisa Negara.

Mengingat pentingnya fungsi visa bagi Negara dalam mengontrol dan mengawasi masuk dan tinggalnya orang asing di wilayah Indonesia, maka dirasa perlu untuk mengelaborasi lebih lanjut mengenai kebijakan visa di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak kepulauan dan wilayahnya sangat luas, tentunya untuk mengontrol dan mengawasi orang asing di wilayah Indonesia tidaklah mudah. Oleh karena

itu, pada bagian pertama penulis akan membahas mengenai bagaimana dampak, peluang dan tantangan kebijakan visa di Indonesia.

Di samping itu, globalisasi membuat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengambil alih pekerjaan di berbagai bidang secara massif, sehingga membuat segalanya menjadi otomatis, efektif, dan efisien, salah satunya dalam kebijakan visa di Indonesia. Pada bagian kedua, penulis akan membahas mengenai bagaimana pemanfaatan teknologi informasi pada sistem visa di Indonesia. Setelah mengelaborasi mengenai kebijakan visa di Indonesia, perlunya melihat best practices dalam kebijakan visa yang ada di Negara lain sebagai sebuah tinjauan dan masukan bagi perkembangan kebijakan visa di Indonesia. Oleh karena itu, pada pembahasan bagian ketiga, penulis akan membahas mengenai bagaimana tinjauan model, konsep dan aspek kebijakan visa di Amerika Serikat, Australia, Eropa dan Singapura.

## 2. Tinjauan Pustaka

ICAO Regional Seminar on MRTDs menjelaskan mengenai kerangka visa dan hal-hal apa saja yang seharusnya ada dalam visa suatu negara. Visa dapat berbentuk stempel, stiker ataupun elektronik visa (e-visa) yang memuat data tentang negara tujuan, biodata pemegang visa, tujuan kedatangan, dan tipe entry dan masa berlaku. Standar dan formalitas visa internasional tercantum dalam ICAO Doc 9303, bahwa agar pembacaan dokumen perjalanan dapat dilakukan di semua bandar udara internasional. Semua dokumen perjalanan dan/atau visa diwajibkan untuk mempunyai MRZ (Machine Readable Zone) dan VRZ (Visual Inspection Zone). Format visa yang dianjurkan oleh ICAO terdapat dua bentuk yaitu MRV-A (ukuran 80 mm x 120 mm) yang menyelimuti satu halaman paspor dan MRV-B (ukuran 74 mm x 105 mm) yang berbentuk lebih kecil daripada tipe A.

Dalam perkembangan kebijakan visa global, visa merupakan instrumen kebijakan

luar negeri suatu negara. Pengetatan kebijakan visa dapat dipengaruhi oleh politik luar negeri maupun mempengaruhi politik luar negeri. Kebijakan visa dapat dipengaruhi oleh politik luar negeri berdasarkan hubungan kerja sama negara penerbit visa dengan negara lain baik dalam kerjasama bilateral maupun multilateral, serta sebagai alat negosiasi antarnegara. Visa juga dapat mempengaruhi politik luar negeri pihak lain dimana adanya tindakan mutual gratification, retaliation maupun hubungan reciprocal antar negara. Selain itu, visa juga digunakan sebagai instrumen negara untuk mengendalikan migrasi dan populasi (Mau et al., 2015). Pengendalian migrasi di sini adalah mencegah warga negara lain untuk tidak masuk ke wilayah negara tanpa persetujuan negara penerbit visa. Hal ini merupakan bentuk monopoli pergerakan manusia dalam rangka menunjukkan kekuatan dan kedaulatan suatu negara. Walaupun berbentuk monopoli kebijakan oleh negara, kebijakan visa dapat dilihat sebagai sistem diskriminasi yang sah dan dapat dibenarkan oleh pemikiran dalam rangka melindungi tanah air dan warga negaranya (Czaika et al., 2018).

Kebijakan visa merupakan instrumen kontrol populasi dan migrasi di suatu negara. Meskipun tujuan utama kebijakan visa adalah untuk mengatur masuknya turis atau pengunjung sementara ke dalam wilayah negara. Pada praktiknya visa dapat digunakan sebagai alat kontrol untuk orang-orang bermigrasi (Czaika et al., 2018). Sebab visa merupakan metode pencegahan yang efektif untuk menghalangi warga negara asing yang tidak diinginkan untuk masuk ke wilayah suatu negara, dengan kata lain hanya orang yang bermanfaat saja yang dapat masuk ke wilayah suatu negara. Hal ini dilakukan dengan cara menyaring profil dan data orang asing terkait tujuan, penjamin, tempat tinggal, serta kegiatan apa yang akan dilakukan oleh orang asing di negara tujuan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang (Indrady, 2020).

Dalam beberapa dekade terakhir, peraturan terkait visa perjalanan kerap

digunakan untuk mencegah masuknya pencari suaka atau pelanggar izin tinggal. Hal yang lebih penting adalah untuk mencegah unauthorized stay dibandingkan unauthorized entry. Kebijakan visa adalah upaya kunci dimana negara memonopoli cara legal untuk melakukan perjalanan, karena hubungannya terhadap perlintasan batas negara, dalam hal ini kebijakan visa tidak dapat dilepaskan dari pandangan Hubungan Internasional (Czaika et al., 2018).

Terdapat perkembangan terhadap kebijakan visa di paradigma tradisional dan kebijakan visa global. Pada kebijakan visa paradigma tradisional menekankan fokusnya pada warga negara yang tidak membahayakan. Kebijakan visa paradigma tradisional berdasarkan pemikiran realisme memiliki asumsi bahwa seluruh negara di dunia saling merebutkan sumber daya untuk memajukan negaranya masing-masing. Setiap negara menganggap bahwa negara lain adalah ancaman yang dapat membahayakan, maka perlu dibuatkan alat atau instrumen untuk melindungi negara. Semakin miskin, semakin kurang demokratis dan semakin rentannya sebuah negara terhadap konflik politik bersenjata, maka semakin besar kemungkinan pembatasan visa diterapkan terhadap pemegang paspor yang berasal dari negara tersebut. Hal yang sama berlaku bagi negara yang warga negaranya telah menjadi pelaku utama aksi teroris di masa lalu (Neumayer, 2006). Oleh karena itu, pembatasan melalui visa merupakan instrumen pencegahan yang esensial terhadap calon imigran dari negara lain. Pertama, ada biaya tambahan dan kesulitan dalam pengajuan visa, yang bisa memakan waktu beberapa minggu bahkan beberapa bulan. Calon imigran tersebut juga harus pergi ke kedutaan atau konsulat negara tujuan dan menunggu dalam antrian yang panjang. Kedua, kedutaan atau konsulat penerbit tentu saja memiliki hak dan kewenangan untuk menolak permohonan visa tersebut tanpa memberikan alasan apapun (Neumayer, 2006).

Perkembangan kebijakan visa menciptakan perubahan pada paradigma kebijakan visa global. Kebijakan visa saat ini dianggap lebih mempermudah warga negara asing dalam memperoleh visa. Hal tersebut terkait dengan perubahan dasar pemikiran. Pemikiran paradigma tradisional berdasarkan pemikiran realisme, sedangkan kebijakan visa global dasar pemikirannya adalah liberalisme. Kebijakan visa global menganggap negara lain dapat diajak untuk bekerjasama dalam mewujudkan kepentingan negara. Visa di masa modern mengacu pada penyaringan awal wisatawan dan merupakan kasus prima facie untuk melakukan entry ke suatu negara. Visa yang dimiliki orang asing tidak menjamin orang tersebut dapat diterima masuk ke wilayah negara tujuan. Keputusan tersebut tetap menjadi hak prerogatif sebuah kedaulatan negara dan agennya di perbatasan. Rezim visa global membuat delokalisasi fungsi perbatasan sehingga negara dapat terlibat dalam mengawasi perlintasan orang tanpa harus ada di perbatasan fisik negaranya. Dalam beberapa kasus, visa dapat diajukan dan diterima Ketika orang asing tiba di perbatasan suatu negara yaitu Visa on Arrival, dalam hal tersebut visa lebih dianggap sebagai penghasil pendapatan daripada fungsi keamanan (Salter, 2006).

Peningkatan jumlah orang yang melakukan migrasi menyebabkan negara-negara maju mengembangkan rezim perbatasan yang tidak semata-mata mengandalkan penutupan, penangkalan, dan kontrol perbatasan, melainkan meningkatkan sistem perlindungan terhadap kedaulatan negara yang komprehensif dan selektif. Dari perspektif eksternalisasi, tujuan dari kebijakan visa global ini adalah untuk mengidentifikasi orang yang akan masuk ke dalam wilayah negara sedini mungkin, dalam hal memutuskan apakah perpindahan orang tersebut harus dicegah atau tidak. Oleh karena itu, sebagian besar negara maju telah memperkenalkan seperangkat instrumen kebijakan yang memindahkan kontrol perbatasannya ke luar wilayah perbatasan fisik mereka. Melalui kontrol yang

bersifat eksternal dan selektif ini, lalu lintas di area perbatasan dapat dipercepat secara signifikan. Bagi sebagian besar negara, kontrol perbatasan saat ini harus mengakomodasi dua tujuan politik yaitu sekuritisasi perbatasan dan regulasi peningkatan mobilitas lintas batas yang efektif dan efisien (Laube, 2019).

### 3. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian memerlukan kerangka berpikir dalam penyusunannya, agar alur berpikir dalam penelitian dapat dipahami dengan mudah. Kerangka konseptual di bawah ini dimaksudkan untuk memandu dalam memahami gagasan penulis terkait konteks penelitian



Gambar 3.1 Bagan kerangka konseptual

Dari bagan kerangka konseptual tersebut digambarkan bahwa visa merupakan akses yang dimiliki seseorang untuk memasuki sebuah negara. Negara memiliki otoritas atas pengendalian migrasi dan populasi, sehingga kebijakan visa harus dirumuskan sesuai dengan ketentuan. Paradigma terkait kebijakan visa terbagi menjadi dua, kaum konvensional yang menganggap negara lain sebagai ancaman karena berkaitan dengan pengembangan negara masing-masing, sehingga kebijakan visa mengarah pada memberikan perlindungan bagi negara. Sedangkan paradigma global meyakini bahwa ada potensi kerjasama antar negara, sehingga kebijakan visa digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara. Perbedaan paradigma tersebut sebenarnya mencapai suatu tujuan yang sama yakni mengenai ketahanan negara yang merumuskan kebijakan visa.

### 4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengamati, menyelidiki dan

mendesripsikan fenomena alamiah yang terjadi di lapangan yang bersumber dari data yang diperoleh langsung dan beberapa jurnal berkaitan kemudian dijelaskan dalam kata-kata dan bahasa ilmiah secara mendalam. Objek penelitian ini adalah perkembangan visa di Indonesia, baik dari segi keamanan negara, dampak dan peluang serta tantangan yang bisa terjadi serta perkembangan kemajuan teknologi informasi dalam pengembangan penerbitan visa di Indonesia.

Studi literatur merupakan serangkaian kegiatan atau metode untuk mengumpulkan data baik itu data pustaka, bacaan dan masih banyak lagi yang berfungsi untuk mengelola bahan penelitian pada nantinya. (Danial dan Warsiah, 2009) Penelitian ini menggunakan data primer dari peraturan, data berupa grafik, diagram ataupun survei terhadap objek penelitian yang diperoleh dari instansi nasional berwenang. Selain dari data primer, penelitian ini juga memperoleh data sekunder dari beberapa jurnal nasional maupun internasional terkait dengan kebijakan dan pelaksanaan penerbitan visa. Sehingga dapat dirumuskan perkembangan kebijakan visa di Indonesia dari sudut pandang keamanan nasional, dampak dan peluang serta tantangan yang bisa terjadi, bahkan hingga perkembangan teknologi informasi yang kita miliki saat ini.

## **5. Hasil Pembahasan**

### **5.1. Kebijakan Visa Indonesia**

Menurut Eric Neumayer (2010), pembatasan visa (visa restrictions) merupakan halangan yang penting sebagai pencegah bagi turis yang tidak diinginkan, bahkan mengikat sebelum turis tiba di perbatasan suatu negara (Neumayer, 2010). Menurut Torpey (1998), visa adalah sebuah ekspresi kuat (powerful) dari negara modern dalam memonopoli sarana pergerakan orang yang sah (legitimate means of movement) (Torpey, 1998). Sedangkan, menurut Undang-Undang Keimigrasian, yang dimaksud dengan visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan RI atau tempat lain

yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal. (Indonesia, 2011) Dengan demikian, rezim visa ialah sebagai kunci dari perpindahan orang antar negara.

Kebijakan visa melekat yang mengharuskan pemohon untuk mendaftarkan diri ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI). Pada kebijakan visa paradigma modern warga negara asing yang sudah mendapatkan teleks visa diwajibkan untuk melapor ke KBRI atau KJRI setempat untuk diterakan Visa Republik Indonesia pada paspor kebangsaan. Saat ini kebijakan visa yang dimiliki oleh negara Indonesia adalah dengan menerbitkan e-visa. Teleks visa telah dihilangkan dalam proses penerbitan visa, jadi apabila warga negara asing sudah mendapatkan persetujuan visa, output yang akan diterima pemohon adalah e-visa. Pemohon Visa Republik Indonesia tidak perlu lagi untuk datang ke KBRI atau KJRI untuk peneraan visa pada paspor kebangsaan.

Kebijakan visa paradigma tradisional lainnya adalah adanya daftar negara yang masuk dalam negara calling visa. Hal tersebut menitikberatkan kondisi sebuah negara yang dianggap rawan dan membahayakan, jadi ancaman datang bukan dari individu warga negara tetapi berdasarkan kondisi negara tersebut. Terdapat warga negara yang berasal dari negara subjek calling visa yang memiliki kemampuan ekonomi yang dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan visa, tetapi karena negaranya masuk dalam daftar subjek negara calling visa diperlukan pertimbangan lebih lanjut berupa wawancara secara langsung yang dilakukan di perwakilan negara Indonesia di negara tersebut.

Kebijakan visa paradigma tradisional pernah dilakukan Indonesia pada masa pandemi Covid-19. Indonesia meniadakan penerbitan visa dan menutup perlintasan masuk dan keluar wilayah Indonesia untuk meminimalisir lalu

lintas orang dalam bermigrasi ke wilayah Indonesia. Intensitas lalu lintas orang tersebut dapat menimbulkan ancaman penyebaran virus Covid-19. Maka Indonesia meniadakan penerbitan visa baru dan menutup akses orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia walaupun masih memiliki Izin Tinggal Indonesia yang berlaku. Hal tersebut bertolak belakang dengan kebijakan visa Indonesia pasca pandemi yang berfokus pada pemulihan ekonomi. Pada era new normal muncul kebijakan-kebijakan visa Indonesia yang bertujuan menarik wisatawan asing untuk masuk ke wilayah Indonesia agar dapat meningkatkan pendapatan negara dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

### 5.2. Dampak, Tantangan, dan Peluang dari Kebijakan Visa Indonesia

Dampak kebijakan visa adalah Prosperity over Security (kemakmuran di atas keamanan) yaitu manfaat dari segi ekonomi lebih dipilih dibandingkan kepentingan keamanan negara (Erdian, 2018). Lalu, Repressive but not Deterrence (menekan/menindas dibandingkan mencegah) yaitu penegakan hukum terhadap pelanggaran lebih menggunakan pendekatan represif dibandingkan dengan pencegahan pelanggaran (Hepburn, D. 2022). Visa seharusnya bisa menjadi alat untuk mencegah agar orang asing agar tidak membahayakan negara Indonesia, tetapi terkadang hal tersebut terabaikan. Kemudian International Prestige rather than National Interest, visa yang diharapkan dapat menjadi indikator kekuatan diplomasi. Kenyataannya paspor Republik Indonesia tidak cukup kuat untuk masuk dan mendapatkan visa dari negara-negara lain. Jadi, Indonesia memudahkan perolehan visa bagi banyak negara sedangkan sebaliknya bahwa paspor Indonesia tidak semudah itu untuk mendapatkan visa dari beberapa negara.

Tantangan kesulitan penerapan kebijakan visa global dengan kesesuaian prinsip selective policy yang semakin butuh perhatian khusus, karena tidak mudah untuk melakukan pengawasan terhadap keberadaan warga negara

asing yang berada di wilayah Indonesia. Transnational Crimes and Terrorism juga menjadi salah satu tantangan adanya kebijakan visa global. Tantangan selanjutnya adalah tindak kejahatan terkait Dokumen Perjalanan atau Visa yang dipalsukan, yang dapat menjadi salah satu tantangan dengan adanya kebijakan visa global.

Peluang yang terjadi dengan adanya kebijakan visa global adalah visa diharapkan dapat menjadi instrumen dalam peningkatan hubungan politik atau kerjasama antar negara, karena dapat menjadi alat negosiasi politik. Lalu kebijakan visa global dapat menjadi pendorong investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Kebijakan-kebijakan dibuat agar memberikan kemudahan pemberian visa dan menarik investor asing untuk melakukan penanam modal di negara Indonesia. Dengan meningkatnya investasi di Indonesia akan meningkatkan perekonomian Indonesia, karena akan banyak kegiatan perekonomian yang terjadi.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa kebijakan visa adalah monopoli dari suatu negara, maka kebijakan visa setiap negara di dunia berbeda-beda sesuai dengan kebijakan setiap negara. Kebijakan visa di negara-negara ASEAN berbeda satu sama lain, contohnya Indonesia memiliki kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) dan Visa On Arrival untuk wisatawan yang berasal dari negara ASEAN untuk masuk ke wilayah Indonesia. Kebijakan tersebut dilakukan juga oleh negara Malaysia, Thailand, Vietnam dan Kamboja yang memiliki fasilitas BVK dan Visa on Arrival untuk negara ASEAN. Sedangkan Singapura tidak memberlakukan adanya fasilitas Visa on Arrival di negaranya, tetapi Singapura menyediakan fasilitas BVK. Kebijakan Bebas Visa di Indonesia sendiri mulai dibentuk pada tahun 1950, dari kebijakan open door policy ke selective policy yaitu hanya orang asing yang memberikan manfaat saja yang dapat diizinkan masuk dan tinggal di wilayah Indonesia. Tujuan dibentuknya BVK antara lain untuk meningkatkan perekonomian dalam sektor

pariwisata dan sebagai salah satu upaya untuk mengintegrasikan negara-negara ASEAN.

Dalam membahas visa dan pergerakan orang, erat kaitannya pula dengan kriminalitas, atau yang disebut sebagai Transnational Organized Crimes (TOC). Terdapat empat aspek kejahatan transnasional, antara lain:

- a) locus delicti di lebih dari satu negara;
- b) negara lain menjadi tempat persiapan, perencanaan dan pengarahannya serta pengawasan;
- c) adanya keterlibatan kelompok kejahatan terorganisir di mana kejahatan dilakukan di lebih dari satu negara; dan
- d) memiliki dampak serius pada negara lain. (Serrano, 2002)

Di Indonesia, kejahatan transnasional tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime. ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) mendefinisikan beberapa kejahatan yang termasuk dalam kejahatan transnasional yang terorganisir, antara lain:

- a) peredaran gelap narkoba (illicit drug trafficking);
- b) perdagangan orang (trafficking in person);
- c) pembajakan (sea piracy);
- d) penyeludupan senjata (arms smuggling);
- e) pencucian uang (money laundering);
- f) terorisme;
- g) kejahatan ekonomi internasional; dan
- h) kejahatan dunia maya (cybercrime). (United Nations Conventions, 2009)

Dengan adanya kebijakan visa dan pergerakan individu dari satu negara ke negara lain berpotensi untuk terjadinya kejahatan transnasional yang terorganisir. Mengingat beberapa faktor penyebab kejahatan transnasional terorganisir adalah arus globalisasi dan perdagangan lintas batas yang disertai dengan lemahnya pengawasan dari aparat di perbatasan. Kejahatan transnasional tersebut apabila tidak berusaha diselesaikan oleh pemerintah dapat mengancam keamanan

di perbatasan. Terdapat beberapa kasus kejahatan transnasional yang diangkat, seperti kasus penyeludupan narkoba jaringan internasional lewat Bandara Soekarno-Hatta, penangkapan intel di Kalimantan Utara, penyalahgunaan izin tinggal yang harusnya untuk wisata tetapi berujung bekerja, serta kasus perdagangan warga negara Tiongkok dan Taiwan yang dipekerjakan secara ilegal.

Mengenai maraknya kejahatan internasional yang terorganisir sebagai dampak dari lemahnya pengawasan di perbatasan, maka dirasa perlu bagi pemerintah untuk membuat upaya penanganan dalam menangkalkan pergerakan individu yang dicurigai akan melakukan kejahatan di negara tujuan. Seperti halnya di Indonesia, melalui Permenkumham Nomor 33 Tahun 2021, Indonesia membatasi kedatangan individu-individu dari negara yang dinilai rawan melalui kebijakan Calling Visa. Selain itu, Vienna Convention on Crime and Justice tahun 2001 ikut memberikan sumbangsih dan mengajak negara-negara di dunia untuk dapat merumuskan dan mengembangkan peraturan perundang-undangan untuk memerangi kejahatan transnasional yang terorganisir tersebut.

### 5.3. Pemanfaatan Teknologi Informasi Visa

United Nation World Tourism Organization (UNWTO) mengidentifikasi kebijakan visa sebagai salah satu prosedur paling signifikan yang mempengaruhi perkembangan pariwisata di seluruh dunia (WEF, 2013). Hal tersebut secara historis memasukkan kebijakan visa sebagai pemain utama yang mempengaruhi pertumbuhan pariwisata. Pada tahun 1963, di Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perjalanan dan Pariwisata Internasional, “ketergantungan pembangunan pariwisata pada tindakan pemerintah” ditekankan, khususnya dalam kaitannya dengan fasilitasi “formalitas pemerintah untuk perjalanan internasional” (UNWTO, 1964). Sejak tahun 1990-an, UNWTO secara aktif bekerja untuk menciptakan platform kebijakan untuk



Bukan hanya modernisasi peneraan visa saja, namun pada proses pengaplikasian visa ke negara tujuan pun sudah dapat dilakukan dengan pemanfaatan teknologi berbasis online. Misalnya saja, dalam hal pengajuan visa di Indonesia sudah dilakukan terpadu pada sistem online di website resmi Direktorat Jenderal Imigrasi. Segala bentuk informasi dan ketentuan telah dijelaskan pada situs tersebut, hanya perlu ketelitian pemohon saja untuk membaca dan memperhatikan segala informasi yang disampaikan. Persetujuan visa pun akan dikirimkan melalui e-mail pemohon. Persetujuan tersebut sebagai dasar pemberian izin masuk oleh petugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Beberapa hal pemanfaatan kecanggihan teknologi informasi saat ini pada penerapan visa di Indonesia sebagai berikut;

- a. Aplikasi dan pembayaran biaya visa dilakukan secara online oleh pemohon pada saat pengajuan permohonan visa;
- b. Aplikasi diproses dan dikeluarkan secara online, tidak ada peneraan stiker visa pada halaman paspor kebangsaan pemohon;
- c. Identitas dan status e-visa diperiksa oleh pengangkut melalui sistem; dan
- d. Pada saat kedatangan, identitas dan status e-visa diperiksa petugas kemudian pemohon dapat diterima masuk dengan peneraan stiker masuk pada halaman paspor kebangsaan sesuai dengan indeks tujuan pengajuan visa.

Para ahli strategi perbatasan mendorong untuk menciptakan inovasi baru berbasis teknologi sebagai filter baik di titik masuk maupun di luar titik masuk dalam rangka memisahkan hal-hal yang tidak diinginkan dari hal-hal yang diinginkan. Keseimbangan antara fasilitas dan penegakan hukum akan terus menjadi salah satu tantangan secara birokrasi, teknologi dan politik yang harus dihadapi negara.

#### 5.4. Model, Konsep, dan Aspek Kebijakan Visa di Beberapa Negara

a. Kebijakan Visa Negara Amerika Serikat  
Amerika Serikat mulai membuat kebijakan keimigrasian setelah memperoleh kemerdekaan dari Inggris Raya. Kebijakan keimigrasian saat itu mencerminkan politik dan menetapkan batasan jumlah imigran. Namun, Undang-Undang Tahun 1965 memberlakukan kebijakan Open Door kepada para imigran yang datang dari luar Amerika Serikat (Titansyah, 2021).

Terdapat beberapa cara bagi imigran untuk memasuki Amerika Serikat, diantaranya;

- 1) Mendapatkan visa, yang terbagi atas beberapa jenis visa seperti visa imigran, visa turis, fiancé visa (untuk orang asing yang memiliki tunangan atau akan menikah dengan orang Amerika Serikat), visa pelajar, visa bisnis dan visa transit;
- 2) Pengungsi; dan
- 3) Pencari suaka.

Sementara itu, untuk dapat menjadi penduduk tetap Amerika Serikat atau yang disebut dengan Lawful Permanent Residents (LPRs), imigran harus memperoleh green card yang didapatkan dengan berbagai cara, namun kebanyakan imigran disponsori oleh anggota keluarga atau majikan tempat imigran bekerja di Amerika Serikat. Imigran juga dapat memperoleh green card melalui status pengungsi, pencari suaka atau program kemanusiaan lainnya (Department of Homeland Security, 2019)

Kebijakan lainnya yang dibuat negara Amerika Serikat adalah kebijakan bebas visa bagi 40 (empat puluh) negara. Kemudian kebijakan lainnya adalah Amerika Serikat akan lebih memperketat dan bahkan memilih untuk tidak memberikan visa bagi warga negara yang berasal dari negara yang pernah menolak menerima warga negara mereka dan mendeportasi warga negara mereka.

b. Kebijakan Visa Negara Australia

Australia dikenal sebagai sebuah negara yang menjadi tempat tujuan para pengungsi dan para pencari suaka karena strategis secara geografis dan sumber daya alamnya. Kebijakan Australia dalam menangani Gelombang Pengungsi dan Pencari Suaka selalu berbeda beda bergantung pada siapa yang menjadi perdana Menteri. (Ramadhani, 2020)

Meningkatnya jumlah migran dari waktu ke waktu menimbulkan dua tujuan yang harus dicapai oleh Australia (Kelsey Munro, 2020). Di satu sisi Australia memiliki kewajiban internasional dalam perlindungan pencari suaka karena telah meratifikasi Konvensi PBB 1951 sejak tahun 1954. Namun di sisi lain Australia juga berupaya menjaga integritas perbatasan negaranya (UNHCR Indonesia, 2020). Australia merupakan negara yang sama sekali tidak menyediakan bebas visa bagi warga negara asing yang akan masuk ke negaranya. Warga negara asing yang akan masuk ke negara Australia wajib memiliki visa. Australia menyediakan Visa On Arrival tetapi hanya untuk 1 (satu) negara saja yaitu New Zealand.

Dampak dari kebijakan visa Australia yang sulit didapatkan adalah masuknya imigran ke wilayah Australia dengan cara ilegal. Australia merupakan bagian dari negara ketiga, banyak imigran yang berharap dapat menetap di Australia, tetapi hal tersebut ternyata tidak berlaku, walaupun berstatus sebagai negara ketiga, Australia tetap memperketat kebijakan visa negaranya agar kedaulatan negara tetap terjaga.

c. Kebijakan Visa Schengen Eropa

Schengen merupakan kebijakan yang diterapkan di kawasan Eropa baik anggota Uni Eropa maupun non Uni Eropa meskipun ada beberapa negara yang tidak menerapkan Schengen tersebut. Schengen adalah zona bebas paspor yang mencakup sebagian besar wilayah Eropa. Jadi penduduk Eropa yang jumlahnya hampir mencapai 400 juta orang dapat berpergian lintas batas negara dengan bebas.

Selain itu juga ada kebijakan visa bersama untuk Schengen Area untuk mempermudah kebebasan gerak melintasi batas negara (Livingstone, 2015).

Kerja sama Schengen meningkatkan kebebasan ini dengan memungkinkan warga negara Uni Eropa melintasi perbatasan internal (perbatasan antarnegara anggota zona Schengen) tanpa harus menjalani pemeriksaan di perbatasan tersebut. Zona Schengen yang tanpa batas menjamin kebebasan bergerak kepada lebih dari 400 juta warga negara Uni Eropa serta warga negara non-Uni Eropa pemegang visa Schengen, pebisnis, wisatawan, dan orang-orang lain yang secara legal berada di dalam wilayah Uni Eropa (Pradono Budi, 2017).

Visa Schengen diterbitkan oleh semua anggota yang masuk dalam Uni Eropa, sekarang terdapat 26 negara yang termasuk dalam perjanjian Schengen, anggota pertama yaitu Belgia, Perancis, Jerman, Luxemburg, dan Belanda. 21 negara lainnya adalah Rep.Ceko, Denmark, Estonia, Yunani, Spanyol, Italia, Latvia, Lithuania, Hungaria, Malta, Austria, Polandia, Portugal, Slovenia, 28 Slovakia, Finlandia, Swedia, dan negara non Uni Eropa yaitu Islandia, Norwegia, Liechtenstein, dan Swiss. Semnetara itu, Irlandia dan Britania Raya memilih untuk tidak ikut serta dalam anggota visa schengen. Hal yang menarik adalah visa ini berlaku untuk masuk ke semua negara Uni Eropa tetapi jika ingin masuk ke negara Bulgaria, Cyprus, Kroasia dan Romania harus memiliki visa atau berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara pada suatu negara yang bebas visa (BBC News, 2016).

Dampak dari kebijakan visa Schengen adalah lonjakan jumlah imigran ke negara-negara Schengen. Oleh karena itu, banyak dari negara anggota visa Schengen akhirnya memperketat dan bahkan menutup sementara perbatasannya untuk menekan lonjakan imigran yang masuk ke wilayah negaranya. Hal tersebut dimaksudkan agar kedaulatan negara tetap terjaga.

#### d. Kebijakan Visa Singapura

Negara Singapura merupakan negara yang menyediakan bebas visa terbanyak bagi warga negara asing. Tercatat hanya 37 negara saja yang tidak mendapatkan fasilitas bebas visa untuk masuk ke negara Singapura. Negara-negara tersebut adalah sebagai berikut:

**Countries/Regions which require a visa for entry into Singapore**

If your travel document is issued by one of the countries or regions below, you will need a visa to enter Singapore:

Afghanistan	Jordan	Russia
Algeria	Kazakhstan	Saudi Arabia
Armenia	Kosovo	Somalia
Azerbaijan	Kyrgyzstan	Sudan
Bangladesh	Lebanon	Syria
Belarus	Libya	Tajikistan
Democratic People's Republic of Korea	Macao Special Administrative Region (Travel Permit)	Tunisia
Egypt	Mali	Turkmenistan
Georgia	Moldova	Ukraine
Hong Kong Special Administrative Region (Document of Identity)	Morocco	Uzbekistan
India	Nigeria	Yemen
Iran	Pakistan	
Iraq	People's Republic of China (PRC)	

You will also need a visa if you are travelling on:

Gambar 5.2 Daftar Negara yang Tidak Menerima Bebas Visa Singapura

Sumber: Ministry of Foreign Affairs Singapore

Bagi negara-negara tersebut apabila ingin berkunjung ke negara Singapura harus mengajukan visa terlebih dahulu. Meski dianggap banyak menyediakan bebas visa bagi negara lain, Singapura tidak lantas mempermudah warga negara asing untuk masuk ke wilayah negaranya. Immigration and Checkpoints Authority (ICA) dikenal sangat ketat menjaga perbatasan wilayah negaranya. Sistem yang dimiliki ICA juga sudah sangat canggih dan dapat dengan efektif mengawasi orang asing di negaranya.

Dampak dari kebijakan visa negara Singapura adalah lonjakan wisatawan yang masuk ke wilayah negara Singapura. Sebab, banyaknya negara yang masuk dalam subjek bebas visa Singapura, membuat wisatawan asing berbondong-bondong masuk ke wilayah Singapura. Hal tersebut juga berdampak pada transportasi publik Singapura, karena banyaknya wisatawan sering ditemukan negara

Singapura mengalami overcrowded pada sarana transportasi publiknya.

## 6. Kesimpulan

Kebijakan visa yang dilakukan dengan prinsip kemakmuran diatas keamanan (prosperity over security) memberikan potensi kerjasama antarnegara, sehingga diharapkan dapat menarik penanaman modal asing untuk investasi di Indonesia. Peningkatan ekonomi menjadi acuan dalam kebijakan visa yang mngedepankan hubungan politik atau kerjasama antarnegara. Di sisi lain, pergerakan orang di negara lain berkaitan erat dengan kriminalitas, atau yang disebut sebagai Transnasional Organized Crimes (TOC). Beberapa faktor penyebab kejahatan transnasional yang terorganisir adalah arus globalisasi. Pengaturan spesifikasi dan fitur keamanan visa telah mengalami modernisasi dengan kecanggihan teknologi informasi. Kecanggihan tersebut dibuktikan dengan perubahan peneraan cap masuk yang semula berbentuk peneraan cap basah, kini digantikan dengan stiker visa yang telah menggunakan sistem barcode. Bahkan beberapa negara tidak lagi menampilkan bentuk fisik cap masuk atau keluar pada halaman paspor kebangsaan. Perlintasan masuk dan keluar sudah terekam pada sistem perlintasan negara apabila orang tersebut masuk melalui autogate.

## 7. Saran

1. Pengoptimalan keluar masuknya individu di Indonesia atas dasar peluang investasi dan pemulihan ekonomi seharusnya diimbangi dengan pengawasan yang kuat. Pemerintah perlu untuk melakukan upaya penanganan dalam menangkal pergerakan individu yang dicurigai akan melakukan kejahatan di negara Indonesia, karena tidak mudah untuk melakukan pengawasan keberadaan warga negara asing apabila sudah berada di wilayah negara. Hal tersebut mengingat banyaknya jumlah warga negara asing di Indonesia

dibandingkan dengan jumlah petugas pengawasan yang tersedia.

2. Pemerintah sudah seharusnya bekerja sama dengan para ahli strategi perbatasan dan berupaya menciptakan penemuan baru yang telah berbasis kecanggihan teknologi. Sehingga ada penyaring yang kuat terhadap keluar dan masuknya setiap individu di wilayah perbatasan, juga perlunya memperhatikan keseimbangan antara fasilitas dengan pemahaman demi menjaga keamanan negara.

### Daftar Pustaka

- Andry Indrady. (2011). *Beyond Belconnen and Kuningan: A Study of Bilateral Immigration Cooperation Between the Australian Department of Immigration and Citizenship Australia and the Indonesian Directorate General of Immigration, 2001-2009* [Ph.D Dissertation]. Flinders University Adelaide Australia.
- BBC News. (2016). Schengen: Controversial EU free movement deal explained. [Ttps://Www.Bbc.Com/News/World-Europe-13194723](https://www.bbc.com/news/world-europe-13194723) .
- Czaika, M., de Haas, H., & Villares-Varela, M. (2018). The Global Evolution of Travel Visa Regimes. *Population and Development Review*, 44(3), 589–622. <https://doi.org/10.1111/padr.12166>
- Danial dan Warsiah. (2009). *Metode Penulisan Karya Ilmiah*.
- Department of Homeland Security. (2019). Fact Sheet: DHS Agreements with Guatemala, Honduras and El Salvador.
- Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. 13(128), 234.
- Indrady, A. (2020). A Critical Assessment on the Indonesian Free Visa Policy: a Neorealist Perspective. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 22(1), 54. <https://doi.org/10.7454/global.v22i1.414>
- Kelsey Munro. (2020). *A Brief History Of Immigration to Australia*. SBS News.
- Laube, L. (2019). The relational dimension of externalizing border control: selective visa policies in migration and border diplomacy. *Comparative Migration Studies*, 7(1). <https://doi.org/10.1186/s40878-019-0130-x>
- Livingstone, E. (2015). What is Schengen . Available at [https://Www.Politico.Eu/Article/What-Is-Schengen-Explainer-Borders-Europe-Free-Movement/](https://www.politico.eu/article/what-is-schengen-explainer-borders-europe-free-movement/).
- Mau, S., Gülzau, F., Laube, L., & Zaun, N. (2015). The Global Mobility Divide: How Visa Policies Have Evolved over Time. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 41(8), 1192–1213. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2015.1005007>
- Neumayer, E. (2006). Unequal access to foreign spaces: How states use visa restrictions to regulate mobility in a globalized world. *Transactions of the Institute of British Geographers*, 31(1), 72–84. <https://doi.org/10.1111/j.1475-5661.2006.00194.x>
- Neumayer, E. (2010). Visa Restrictions and Bilateral Travel. *Professional Geographer*, 62(2), 171–181. <https://doi.org/10.1080/00330121003600835>
- Pradono Budi, S. (2017). Relevansi Perjanjian Schengen Pasca Serangan Teror ISIS Di Eropa Periode 2015-2016. *Universitas Satya Negara Indonesia*, 2, 187.
- Ramadhani, M. A. (2020). Kebijakan Australia dalam Menangani Gelombang Pengungsi dan Pencari Suaka di Era Kepemimpinan Kevin Rudd. *Jurnal Lino Hubungan Internasional*, Volume 01,(01), 55–71.
- Salter, M. B. (2006). The global visa regime and the political technologies of the international self: Borders, bodies, biopolitics. *Alternatives*, 31(2), 167–

189.

<https://doi.org/10.1177/030437540603100203>

Serrano, M. (2002). *Transnational Organized Crime and International Security: Business as Usual*. Lynne Rienner Publishers.

Titansyah. (2021). *Penerapan Securitization of Immigration dalam Kebijakan Imigrasi Amerika Serikat Tahun 2017-2020*. Universitas Islam Indonesia.

Torpey, J. (1998). Coming and going: On the state monopolization of the legitimate “means of movement.” *Sociological Theory*, 16(3), 239–259. <https://doi.org/10.1111/0735-2751.00055>

UNHCR Indonesia. (2020). *Konvensi dan protokol mengenai status pengungsi*. <Http://Unhcr.Org/Id/Wp-Contents-Uploads-Site/42/2017/05konvensidanprotokol.Pdf>

United Nations Conventions. (2009). *Against Transnational Organized Crime. ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)* .

### **Sumber Gambar :**

US Department of State. “What is US Visa?”. Retrieved from <https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/frequently-asked-questions/what-is-us-visa.html>. Accessed: Dec, 26, 2022

Ministry of Foreign Affairs Singapore. Retrieved from <https://www.mfa.gov.sg/Overseas-Missions/Washington/Visa-and-Entry-Requirements>. Accessed : Dec, 26, 2022